

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK SHARENTING OLEH ORANG TUA
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI MELALUI JASA ENDORSEMENT**

Oleh:

Malaika Sultan Veza

NIM: 201810110311117



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK SHARENTING OLEH ORANG TUA
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI MELALUI JASA ENDORSEMENT**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam dibidang hukum*

Oleh:

Malaika Sultan Veza

NIM: 201810110311117



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK SHARENTING OLEH ORANG TUA
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI MELALUI JASA ENDORSMENT**

Diajukan Oleh:

MALAIKA SULTAN VEZA
201810110311117

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Choiidah, SH., MH



Dipindai dengan CamScanner

S K R I P S I

Disusun oleh:

MALAIKA SULTAN VEZA

201810110311117

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama. : Malaika Sultan Veza
Nim. : 201810110311117
Program Studi. : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas akhir dengan judul :
ANALISIS YURIDIS PRAKTEK SHARENTING OLEH ORANG TUA UNTUK TUJUAN EKSPLORASI MELAUI JASA ENDORSEMENT.
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Dan apabila dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya



ABSTRAKSI

Nama	:	Malaika Sultan Veza
NIM	:	201810110311117
Judul	:	Analisis Yuridis Praktek <i>Sharenting</i> Oleh Orang Tua Untuk Tujuan Eksplorasi Melalui Jasa <i>Endorsement</i>
Pembimbing	:	1. Wasis Suprayitno, SH.,M.Si,MH 2. Kukuh Kurniawan, SH.,Ssy.,MH

Dalam era gen Z ini seiring berjalananya waktu seseorang memanfaatkan berbagai social media salah satunya yang sedang marak yakni Instagram, kemudian menjadi seorang influencer sebagai selebritis Instagram atau yang sering disebut sebagai selebgram. Selebgram tersebut tak pandang usia mulai dari anak-anak yang dibawah umur hingga orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia, mereka semua yang menjadi selebgram mempunyai pekerjaan dalam memasarkan berbagai macam produk, jasa, makanan melalui social media sehingga memperoleh keuntungan. Secara tidak langsung anak yang dibawah umur tersebut telah melakukan pekerjaan sehingga hal tersebut tidak lepas campur tangan oleh orang tua yang telah memberikan sebuah izin dan akses kepada anak untuk melakukan pekerjaan sebagai selebgram. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menentukan Parameter Perbuatan Eksplorasi Ekonomi yang dapat memenuhi rumusan Tindak Pidana terhadap Praktek *Sharenting* oleh Orang Tua yang berakibat menjadikan Anaknya sebagai Obyek *Endorsment*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Hasil penelitian menunjukkan yakni; 1) Dengan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maka untuk memenuhi unsur tindak pidana eksplorasi ekonomi dalam permasalahan ini mengacu pada pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak. 2) Perlindungan khusus bagi anak dalam permasalahan ini menyatakan bahwa Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi dan/atau Seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa; a. rehabilitasi medis, b. rehabilitasi sosial, c. bantuan hukum dan sosial, d. pemulangan dan reintegrasi social sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Saran Penulis: 1) Para Penegak Hukum seharusnya menggunakan berbagai Metode Penafsiran secara Sistematis terhadap suatu Peraturan hukum dengan peraturan hukum yang saling berkaitan untuk kemudian dikorelasikan satu sama lain dan terkait peristiwa ini dapat menjadikannya sebagai Peristiwa Hukum karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagai Perbuatan Eksplorasi Ekonomi. 2) Seharusnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya dengan melakukan Penyerbarluasan atau sosialisasi hukum terhadap keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak khususnya Perbuatan Eksplorasi Ekonomi yang dilakukan oleh Orang Tua yang memanfaatkan anaknya sebagai Obyek Endorsment.

Kata kunci: Eksplorasi Ekonomi terhadap Anak, Endorsement, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Name	: Malaika Sultan Veza
NIM	: 201810110311117
Title	: <i>Juridical Analysis Of Sharenting Practices By Parents For Exploitation Purposes Through Endorsement Services</i>
Advisot	: 1. Wasis Suprayitno, SH.,M.Si,MH 2. Kukuh Kurniawan, SH.,Ssy.,MH

In this Gen Z era, as time goes by, people use various social media, one of which is currently popular, namely Instagram, and then become an influencer as an Instagram celebrity or what is often referred to as a Instagram celebrity. These celebgrams don't look at their age, from underage children to adults and the elderly, all of them who are celebgrams have jobs in marketing various kinds of products, services and food through social media so they can make a profit. Indirectly, the minor child has done work so this cannot be separated from interference by parents who have given permission and access for the child to do work as a celebrity. The purpose of this writing is to determine the Parameters of Economic Exploitation Acts that can fulfill the formulation of a Criminal Act for the Practice of Sharenting by Parents which results in making their Children as Objects of Endorsement. The research method used in this research is Juridical- Normative. The research results show that; 1) By using a case approach and a statutory approach, fulfilling the elements of the criminal act of economic exploitation in this matter refers to article 76I of the Child Protection Law. 2) Special protection for children in this case states that children who are economically and/or sexually exploited need to be restored to their original condition and must be provided with services in the form of; a. medical rehabilitation, b. social rehabilitation, c. legal and social assistance, d. repatriation and social reintegration as stated in article 20 of Government Regulation Number 78 of 2021 concerning Special Protection for Children. Author's Suggestions: 1) Law Enforcers should use various methods of systematic interpretation of legal regulations with interrelated legal regulations and then correlate them with each other and this incident can be made into a legal event for committing a criminal act as an act of economic exploitation. 2) The Central Government, Regional Government and other State Institutions should disseminate or disseminate legal information regarding all Legislation relating to Children, especially Acts of Economic Exploitation carried out by Parents who use their children as Objects of Endorsement.

Keywords: *Economic Exploitation of Children, Endorsement, Child Protection*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PRAKTEK SHARENTING OLEH ORANG TUA UNTUK TUJUAN EKSPLORASI MELALUI JASA ENDORSEMENT”**

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis dalam hal menghasilkan karya penulisan yang berguna sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum.


Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, membimbing, dan melancarkan penulis, baik berupa tenaga, ide, do'a, maupun gagasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahan rahmat serta hidayahnya, dan atas berkah kebahagiaan serta kesehatan yang telah diberikan kepada saya.
2. Teruntuk keluarga besarku, ibu Nurul Azizah, bapak Verdiyanto Wellya, adek Vendra, Vahreza, dan Virzha. dan tak lupa dengan kakek dan nenek yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan kasih sayang yang tulus, yang selalu

memahami dan mengerti, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta mendoakanku setiap waktu.

3. Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Wasis Suprayitno SH., M.Si.,MH selaku dosen pembimbing skripsi I dan Bapak Kukuh Kurniawan SH., Ssy.,MH selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah menjadi menjadi dosen pembimbing skripsi saya dari awal hingga akhir penulisan skripsi saya.
6. Ibu Herwastoeti SH., M.Si selaku dosen pembimbing akademik di kelas sejak awal penulis memulai proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, ilmu yang telah diajarkan, dan motivator, selama penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku motivator, pembimbing, dan sebagai pemberi arahan dalam berpraktikum selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

10. Kepada orang tersayang Afnia Rami sebagai penyemangat saya
11. Kepada kawan kontrakan padepokan sabdoguno yang telah menemani selama kuliah di Kota Malang yakni Gembul,Ebio,Mildan,Azmi dan Jack terima kasih untuk segala moment yang tak terlupakan oleh penulis.
12. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan motivasi, bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala perbuatan dan bantuan yang telah diberikan, Aamiin.



Malang, 08 Oktober 2023

(TTD)

Malaika Sultan Veza

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL LUAR.....	i
LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xvi
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Praktek <i>Sharenting</i> oleh Orang Tua.....	33
1. Pengertian Praktek Sharenting	33
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	35
B. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	41
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	45
C. Tinjauan Umum tentang Eksplorasi Ekonomi terhadap Anak	46
1. Pengertian Eksplorasi Ekonomi	46
2. Unsur-Unsur Eksplorasi ekonomi	48

D. Tinjauan Tentang Anak.....	56
1. Pengertian Anak.....	56
2. Hak-Hak Anak	58
3. Kewajiban Anak.....	60
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	64
E. Tinjauan Tentang Jasa Dukungan Endorsement.....	65
1. Pengertian Endorsement.....	65
2. Bentuk-Bentuk Endorsement	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Parameter Perbuatan Eksploitasi Ekonomi yang dapat memenuhi rumusan Tindak Pidana terhadap Praktek Sharenting oleh Orang Tua yang berakibat menjadikan Anaknya sebagai Obyek Endorsmenent	71
B. Perlindungan Hukum terkait Hak-hak Anak dengan adanya Praktek Sharenting oleh Orang Tua yang berakibat menjadikan Anaknya sebagai Obyek Endorsment	111
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	135

DAFTAR LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.0/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Wasis Suprayitno, SH.,M.Si,MH
Pembimbing I
2. Nama : Kukuh Kurniawan, SH.,SSy.,MH
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Malaika Sultan Veza
NIM : 201810110311117
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Praktek Sharenting oleh Orang tua untuk Tujuan Eksploitasi Melalui Jasa Endorsment

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 Agustus 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Mahasiswa | : Malika Sultan Vera |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 201810110311117 |
| 3. Judul Tugas Akhir | : Analisis Yuridis Praktek Sharenting Oleh Orang Tua Untuk Tujuan Eksplorasi Melalui Jasa Endorsement |
| 4. Tanggal Seminar
Proposal Tugas Akhir | : |
| 5. Dosen Pembimbing | : 1. Wasis, S.H., M.Si
2. Kukuh Dwi Kurniawan S.H., S.Sy., M.H. |
| 6. Jadwal Bimbingan | : Mulai Tgl. s/d |

7. Tanggal selesaian Penulisan Tugas Akhir

6-11-2024

7. Tanggal selesai Membuat Tugas Akhir
8. Tugas Akhir Dinyatakan Sifat di Ilukpan

:,

Bombining I

Pembimbing I

Dr. H. M. Wasis

Mengetahui Dekan.

Malang,

Pembimbing II

Penitentiary II

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.41.

ACILS – ICMC – USAID, *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia, Lembaga Advokasi Hak Anak*, Bandung, 2003, hal 1.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

Prof Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta. Hlm 47.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal. 132

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar grafika. Hal. 17

Jhon Surjadi Hartanto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya. Indah Surabaya. Hal. 221

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14

Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*. Yogyakarta. Pusaka Pelajar. Hal. 34

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung:Sumur, 2005) , hal. 113

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 134

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Publishing. Hal. 321

Mardin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal.

Hasbullah. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 88

Zakiah Daradjat. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta, Cet. X. Hal. 35

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 69

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 7

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 47

E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 187

Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Hal. 34

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. Kencana. Hal. 132

Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar. Hal. 233

Jurnal dan Penulisan

Rizky Bayu Putra. 2020. *Sharenting: Potensi Pelanggaran Hak Privasi Anak oleh Orang Tua di Media Sosial*. Juris LK2 FHUI. No. 2. Volume 10. Hal. 74

Pratiwi Budi Utami, “Strategi Komunikasi pemasaran melalui endorsement pada online shop di Indonesia”, Tesis Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, (2014): 2.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. *Laporan Survei: Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*. Hal.20

Errika Dwi Setya Watie. 2011. “*Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*”. THE MESSENGER. Volume III. Nomor 1. Hal. 69

Microsoft. 2020. ‘*Digital Civility Index Report: Indonesia*’. diakses pada tanggal 12 November 2022

CNN Indonesia. 2019. *Ekspos Anak di Media Sosial Berujung Kekerasan*. diakses pada tanggal 13 November 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2010, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007. TLN No. 4720, pasal.1.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014 jo., pasal.76I.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Internet

The Sydney morning Herald. *Millions of social media photos found on child exploitation sharing sites.* Online: <https://www.smh.com.au/national/millions-of-social-media-photos-found-on-child-exploitationsharing-sites-20150929-gjxe55.html>, diakses pada tanggal 13 November 2022

Di ambil dari salah satu web beralamat. <https://journal.socialights.id/pengertian-paid-promote/>.
diakses pada tanggal 26 November 2022

BBC News Indonesia. *Ratusan video pornografi anak di grup Facebook, polisi tangkap empat tersangka.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39288375>. diakses pada tanggal 13 November 2022

Nawawi. *Perlindungan terhadap Korban KDRT.* dalam <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm>. diakses pada tanggal 26 November 2022

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Malaika Sultan Veza
Nim : 201810110311117

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Yuridis Praktek Sharenting oleh Orang Tua Untuk Tujuan Eksploitasi Melalui Jasa Endorsment"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Desember 2024



Dipindai dengan CamScanner